

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IJAZAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum**

OLEH :

NANDA ABDURRAHMAN

NIM. 502017101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



Judul Skripsi



**: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
DIPENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG**

Nama : Nanda Abdurrahman
NIM : 502017101
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro SH., M.Hum. ()
2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. ()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()

2. Luil Mknun, S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANDA ABDURRAHMAN**

NIM : 502017101

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,



Nanda Abdurrahman

MOTTO:

“Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Allah akan Memudahkan baginya Jalan Menuju Surga”

(QS Ibrahim ayat: 5)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ Almamaterku Tercinta*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG

Oleh
Nanda Abdurrahman

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, yang menjadi permasalahan adalah Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Selaras dengan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan di atas adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yang ada kaitannya dengan permasalahan dan Studi Lapangan (*Field Research*) Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data primer maupun data sekunder, untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan secara sistematis sehingga menjawab secara keseluruhan permasalahan lalu dikonstruksikan dalam satu kesimpulan di antaranya Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak Pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis: 1. Dakwaan jaksa penuntut umum, 2. Keterangan terdakwa, 3. Keterangan saksi, 4. Barang-barang bukti, 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana dan Pertimbangan yang bersifat non yuridis: 1. Latar belakang perbuatan terdakwa, 2. Akibat perbuatan terdakwa, 3. Kondisi diri terdakwa. Dan Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang adalah: 1. Gangguan di muka atau di dalam ruang pengadilan, 2. Perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak, perbuatan-perbuatan ini terjadi di luar pengadilan, 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat.

Kata Kunci: Pemalsuan, Hambatan dan Hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat::

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Rosmawati, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



Nanda Abdurrahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Putusan.....	14
1. Definisi Putusan	14
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	15
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan.....	17
B. Tinjauan Tentang Pemalsuan	20
1. Pengertian Pemalsuan	20

2. Pemalsuan Surat	18
--------------------------	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	33
B. Apa Hambatan yang Dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	47

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan hukum, TAP MPR Nomor II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, disebutkan “pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional”.¹

Di dalam masyarakat bentuk hukum ada yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis berupa adat istiadat dan kebiasaan masyarakat (perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama). Sedangkan hukum tertulis bentuknya berupa perundang-undangan.

Di negara kita, terutama hukum tertulis, yang membuat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan pemerintah. Peraturan yang dihasilkan berupa undang-undang, yang mana dapat diartikan sebagai perjanjian antara rakyat dengan pemerintah. Karena tujuannya membentuk undang-undang untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka apabila terjadi pelanggaran sebagai konsekuensinya warga masyarakat yang melanggar dikurangi hak asasinya sebagai wujud sanksi peraturan bersangkutan.

Hukum yang ada di masyarakat biasanya dibuat sebaik mungkin dengan harapan agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sebuah peraturan di sana-sini menghadapi hambatan pelaksanaannya. Terjadi kemacetan pelaksanaan atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat.²

¹ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hal 3.

² Ibid, hal, 2.

Kalau masyarakat yang dituduh tidak mematuhi hukum, memang bisa kita akui sampai sekarang masih banyak masyarakat yang masih melawan hukum, sehingga perlu penyuluhan hukum bagi mereka agar kesadaran hukumnya meningkat. Dalam melihat hambatan hukum tidak boleh melihat dan kelemahan masyarakat saja, akan tetapi harus melihat bagaimana hukumnya dan penegak hukumnya.

Dalam menghadapi tugasnya, para penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu apabila penegak hukum berbuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat, akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut para penegak hukum pun dalam menjalankan tugasnya juga dituntut melakukan hal yang sama, agar kemacetan-kemacetan hukum dapat ditanggulangi, sehingga hukum selalu dapat berjalan dengan baik dan lancar di masyarakat. Perlu diketahui, bahwa penegak hukum fungsinya melakukan pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi hukum. Penegak hukum di mata masyarakat selalu dipandang sebagai pihak yang memahami segala ketentuan hukum.

Meskipun harapannya demikian, sebagai manusia biasa penegak hukum tidak luput dari kekhilafan yang dapat terjadi sewaktu yang bersangkutan menjalankan tugasnya.

Di bidang peradilan penuntut umum atau hakim ada kalanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja dalam menangani perkara pidana. Dengan adanya kesalahan yang dilakukan penegak hukum tersebut oleh KUHAP diatur tidak boleh merugikan terdakwa, oleh karenanya dipandang tindakannya tidak mempunyai akibat hukum.

Maka dari itu dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan pan penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

Hakim sebagai subjek hukum dalam melaksanakan tugasnya dibekali hak dan kewajiban serta kewenangan tertentu. Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini disebutkan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.³

Secara sadar ataupun tidak, setiap sikap dan tindakan pemegang dan pengemban hak dan kewajiban semuanya telah diatur baik itu secara legalitas formal maupun hanya adat kebiasaan sehari-hari, jadi bila melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dan apa yang telah digariskan oleh hukum dan perilaku kebiasaan yang positif, maka kita akan bersinggungan langsung dengan pidana yang nantinya bermuara pada sanksi.

Sudah menjadi hukum alam kalau ada aksi pasti ada reaksi, dengan kata lain ada sebab pasti ada akibat (hubungan causalitas), suatu perbuatan yang menyimpang atau melenceng merupakan sebuah aksi yang nantinya akan membentuk suatu reaksi yang meminta pertanggung jawaban dari aksi yang telah dilakukan itu. Maka dan itu suatu perbuatan yang menyimpang itulah dikatakan tindak pidana.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab undang-

³ Rusli Muhammad, 2002, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 129.

undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.⁴

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dan perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berpikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri.

Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era

⁴ Musdalifa R, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana*, Fakultas Hukum, Unhas, hal. 1

modem saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para Dosen dan pegawai pun tak luput dan perbuatan curang dalam dunia pendidikan.

Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bias menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam UU.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas sesuatu (objek), yang

sesuatunya itu tampak dan luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Memalsukan surat-surat di dalam KUHP di atur dalam pasal 263 KUHP s/d 276 KUHP. Kejahatan pemalsuan dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).⁵

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut di atas, terutama dengan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dan objek-objek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dan objek-objek itu harus dijamin. Jika tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kejahatan.

⁵ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 93.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan skripsi ini dititikberatkan kepada pembahasan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Kegunaan penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater serta dalam rangka memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar di mana dan perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan dan juga dari tindakan atau perbuatan akan bertentangan dengan pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana manipulasi dan pemalsuan surat/data.

2. Pemalsuan Data Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap aman/dictum putusan hakim. Lazimnya, dalam praktek peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta

dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, maka metode penelitian tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai pendekatan hukum yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.⁶

3. Sumber Data

(1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

⁶ Zainuddin Alli, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 21

(2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

4. Metode Pengumpulan Data

(1) Metode Penelitian Kepustakaan, yang bersumber dan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lain-lain.

(2) Metode Penelitian Lapangan, dipergunakan sebagai data penunjang diperoleh dalam melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Palembang.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data prime. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Apa hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Hamzah, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Kesindo Utama, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya.

Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1969, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Upaya Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soeroso, 1994, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Politeia, Bogor.

Rusli Muhammad, 2002, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana